



**SKRIPSI**

**HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENDONOR DENGAN BANK MATA  
INDONESIA TERHADAP TRANSPLANTASI KORNEA MATA**

*THE LEGAL RELATION BETWEEN DONORS WITH BANK MATA INDONESIA  
FOR THE TRANSPLANTION THE CORNEA OF THE EYE*

**NURIL HIKAM EFENDI**

**NIM. 110710101033**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**SKRIPSI**

**HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENDONOR DENGAN BANK MATA  
INDONESIA TERHADAP TRANSPLANTASI KORNEA MATA**

*THE LEGAL RELATION BETWEEN DONORS WITH BANK MATA INDONESIA  
FOR THE TRANSPLANTION THE CORNEA OF THE EYE*

**NURIL HIKAM EFENDI**

**NIM. 110710101033**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**MOTTO**

**"BELAJAR DARI MASA LALU, HIDUP UNTUK MASA KINI, DAN  
BERHARAP UNTUK MASA YANG AKAN DATANG"**

**"Albert Eistein"**



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Keluarga yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Kedua Orang tua penulis, Ayah Soeroso dan Ibu Endang supriyatin, yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan kepada penulis;
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Guru-guru sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta para Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini;

**PERSYARATAN GELAR**

**HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENDONOR DENGAN BANK MATA  
INDONESIA TERHADAP TRANSPLANTASI KORNEA MATA**

*THE LEGAL RELATION BETWEEN DONORS WITH BANK MATA INDONESIA  
FOR THE TRANSPLANTION THE CORNEA OF THE EYE*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
Untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
Dan mencapai gelar Sarjana Hukum

**NURIL HIKAM EFENDI**


**NIM : 110710101033**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2016**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 04 MARET 2016**

Oleh  
Pembimbing,



**Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.**

**NIP. 194804281985032001**

Pembantu Pembimbing,



**EMI ZULAINKA S.H., M.H.**

**NIP. 197702022000122001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:


**HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENDONOR DENGAN BANK MATA  
INDONESIA TERHADAP TRANSPLANTASI KORNEA MATA**

Oleh:

**NURIL HIKAM EFENDI**


**NIM : 110710101033**

Pembimbing,



**Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H.**  
**NIP. 194804281985032001**

Pembantu Pembimbing,



**EMI ZULAIKA S.H., M.H.**  
**NIP. 197702022000122001**

Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Ketua Dekan,



**Dr. NURUL GHUFERON, S.H., M.H.**  
**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 04

Bulan : Maret

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

Ketua,



Prof. Dr. H. M. Khoidin., S.H., M.Hum., CN  
NIP. 196303081988021001

Sekretaris,



Iswi Hariyani., S.H., M.H.  
NIP. 196212161988022001

**Anggota Penguji :**

1. Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H., M.H. : .....  
NIP. 194804281985032001



2. EMI ZULAIKA S.H., M.H.  
NIP. 197702022000122001





**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : NURIL HIKAM EFENDI**

**NIM : 110710101033**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENDONOR DENGAN BANK MATA INDONESIA TERHADAP TRANSPLANTASI KORNEA MATA** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 04-03-2016

Yang Menyatakan,

**NURIL HIKAM EFENDI**

**NIM : 110710101033**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENDONOR DENGAN BANK MATA INDONESIA TERHADAP TRANSPLANTASI KORNEA MATA”**. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
2. Ibu Emi Zulaika S.H.,M.H. selaku dosen pembantu pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan serta memberikan motivasi dalam penulisan Skripsi ini;
3. Prof. Dr.H.M. Khoidin., S.H., M.Hum.,CN selaku Ketua Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Iswi Hariyani., S.H., M.H. selaku Sekretaris Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, masukan dan tambahan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Penjabat Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Prof. Dr. Drs Abintoro Prakoso, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Para Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;
9. Kedua Orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Soeroso dan Endang supriyatin yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan yang tanpa henti selama ini kepada penulis;
10. Kepada Mbak dan Mas tercinta, Pusva Wardani dan Fandi suwandono, adek Dinda Fetty dan adek Oktav Anggi yang selama ini telah membantu serta memberikan doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
11. Kepada sahabat seperjuangan angkatan 2011 dan teman-teman jurusan Perdata Humas : Fenny, Winny, Ririk, Lutvi, Mas Adya, Agra, Yanuar, Mega, Debby, Krisna, dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
12. Keluarga Organisasi Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H) yang telah banyak memberi motivasi bagi penulis;
13. Sahabat-sahabat terbaikku Organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) : Yudi, Redy, Brian, Hakim, Mas Rizky, Bang Tio, Mz, adik-adik tersayang Etik, Gesang, Reza, Tutus, Adil, Davin, Yeyen, Yunda, Rizal, Ichust, Yurike, Mida, Zahra, Linda, Amel, Mila, Riris, Jenny, Eky, Ita, dan sahabat sekalian yang tidak dapat disebut satu persatu;
14. Sahabat-sahabat terbaikku Organisasi Paskibra Universitas Jember : Harfat, Zulmi, Kharis, Sandy, Lia, Unak, Laili, Febby dan seluruh anggota paskibra angkatan tahun 2011.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember,08-Maret-2016

Penulis



## RINGKASAN

Seiring berkembangnya teknologi dan kemajuan zaman, dunia kesehatan juga mulai mengalami banyak kemajuan terutama untuk beberapa penyakit yang telah ditemukan metode baru dalam pengobatannya. Misalnya dengan ditemukan metode pengobatan baru dengan cara pencangkokan organ tubuh atau disebut juga Transplantasi, Transplantasi ini ditujukan untuk mengganti organ yang rusak atau tak berfungsi pada penerima. Transplantasi merupakan terapi pengganti (alternatif) yang merupakan upaya terbaik untuk menolong pasien dengan kegagalan organnya, karena hasilnya lebih memuaskan dibandingkan dengan terapi *Konservatif*. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat 3 (tiga) permasalahan yakni *pertama*, tentang apakah antara pendonor kornea mata dengan Bank Mata Indonesia yang terkandung dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Perkumpulan Penyantun Mata Tuna Netra Indonesia (PPMTI) atau Bank Mata Indonesia merupakan hubungan hukum. *Kedua*, tentang Apakah surat pernyataan yang dibuat oleh Perkumpulan Penyantun Mata Tuna Netra Indonesia atau Bank Mata Indonesia dapat dikualifikasikan sebagai surat kuasa, dan *Ketiga*, Apabila pada saat pendonoran kornea mata dilakukan dan ahli waris tidak setuju, apakah perbuatan ahli waris tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.


Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah Mengkaji tentang hubungan hukum antara pendonor kornea mata dengan Bank Mata Indonesia yang terkandung dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Bank Mata Indonesia, Mengkaji tentang pelimpahan kuasa antara pendonor dengan Bank Mata Indonesia dengan menggunakan beberapa teori kuasa, teori wasiat dan teori hibah, Mengkaji perbuatan ahli waris pendonor yang tidak sepakat ketika pendonoran kornea mata dilakukan dengan menggunakan beberapa teori dalam wanprestasi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian Yuridis Normatif, Pendekatan masalah yang digunakan Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani. Sedangkan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dapat membangun suatu argumentasi hukum dan memecahkan isu hukum.

Kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah bahwa antara pendonor dengan Bank Mata Indonesia terkait dengan tindakan medik atas Tranplantasi kornea mata merupakan hubungan hukum. Surat pernyataan pendonor merupakan perjanjian sepihak dan dalam klausa angka 2 pada surat pernyataan pendonor tentang pemberian kuasa pada Bank Mata Indonesia tidak dapat dilakukan ketika pendonor meninggal namun surat pernyataan pendonor hendaknya dimasukkan dalam konsep wasiat yang melihat pada hak kepemilikan organ yang menjadi satu kesatuan pada tubuh pendonor yang tetap berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan. pihak keluarga pendonor

secara sepihak menyatakan tidak sepakat dilakukannya Transplantasi kornea mata maka pihak keluarga tidak dapat dikatakan wanprestasi.

Saran dari pembahasan ini adalah pemerintah, seharusnya segera membuat peraturan perundang-undangan secara khusus tentang perlindungan atas hak dan kewajiban pendonor, dan pemerintah untuk segera membuat dan memberlakukan peraturan perundang-undangan secara khusus dan spesifik atas setiap kewenangan, kewajiban dan hak Bank Mata Indonesia. Kemudian pemerintah untuk membuat rumusan terbaru untuk menekan soal pembiayaan Transplantasi kornea mata diindonesia dapat dijangkau semua kalangan untuk kesejahteraan bersama, dan surat pernyataan yang dibuat Bank Mata Indonesia seyogyanya dibuat dengan bentuk perjanjian.



**DAFTAR GAMBAR**

**1. Kornea Mata**



**DAFTAR LAMPIRAN**

**1. Surat Pernyataan Pendonor**





**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	x
<b>RINGKASAN</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.3.1 Tujuan Umum .....	7
1.3.2 Tujuan Khusus .....	7
1.4 Metode Penelitian.....	8
1.4.1 Tipe Penelitian .....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	9
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	9
a. Bahan Hukum Primer .....	10

b. Bahan Hukum Sekunder.....	10
1.4.4 Pengumpulan Bahan Hukum.....	10
1.4.5 Analisis Bahan Hukum.....	11
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Transplantasi Organ.....	12
2.1.1 Definisi Transplantasi Organ.....	12
2.1.2 Tujuan Transplantasi Organ.....	12
2.1.2 Jenis-Jenis Transplantasi Organ.....	13
2.2 Transplantasi Kornea Mata.....	14
2.2.1 Definisi Kornea Mata.....	14
2.2.2 Definisi Transplantasi Kornea Mata.....	17
2.3 Hubungan Hukum.....	17
2.3.1 Definisi Hubungan Hukum.....	17
2.3.2 Unsur-Unsur Hubungan Hubungan.....	18
2.4 Hibah.....	18
2.4.1 Definisi Hibah.....	18
2.5 Wasiat.....	19
2.5.1 Definisi Wasiat.....	19
2.5.2 Syarat-Syarat Wasiat.....	20
2.5.2 Sifat Wasiat.....	21
2.6 Kuasa.....	21
2.6.1 Definisi Kuasa.....	21
2.6.2 Cara Pemberian Kuasa.....	22
2.6.3 Bentuk Pemberian Kuasa.....	22
2.6.3 Jenis Pemberian Kuasa.....	23
2.7 Prestasi dan Wanprestasi.....	24
2.7.1 Definisi Prestasi.....	24

2.7.2 Definisi Wanprestasi .....	24
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
3.1 Hubungan Hukum Antara Pendonor dengan Bank Mata Indonesia .....	26
3.1.1 Hubungan Dalam Pelayan Kesehatan .....	26
3.1.2 Pengertian Pelayan Kesehatan .....	27
3.1.3 Prinsip Pemberi Bantuan Dalam Pelayanan Medik .....	29
3.1.4 Tujuan Pemberian Pelayanan Medik .....	30
3.1.5 Dasar Hubungan Pelayanan Medik .....	31
3.1.6 Hubungan Hukum Antara Pendonor dengan Bank Mata Indonesia .....	34
3.2 Kualifikasi Surat Pernyataan Pendonor Yang Dibuat Secara Baku Oleh Bank Mata Indonesia .....	37
3.2.1 Surat Pernyataan Pendonor Dikualifikasikan Sebagai Perjanjian Sepihak ...	37
3.2.2 kualifikasi kuasa dalam surat pernyataan secara baku yang dibuat oleh Bank Mata Indonesia .....	42
3.2.3 Hak Kepemilikan Organ Tubuh Terhadap Diri Pendonor .....	47
3.3 Kedudukan Pihak Keluarga Pendonor Dalam Transplantasi Kornea Mata Terhadap Bank Mata Indonesia .....	53
3.3.1 Keluarga Pendonor Sebagai Para Pihak Dalam Transplantasi Kornea Mata .....	53
3.2.2 Keluarga Pendonor Dapat Dikatakan Wanprestasi .....	57
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
4.1 Kesimpulan .....	60
4.2 Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagaimana yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945<sup>1</sup> alinea ke 4 (empat) menyatakan bahwa, Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini diimplementasikan dalam berbagai pasal yang terdapat dalam konstitusi. Perwujudan kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditandai dengan pembangunan ekonomi yang stabil, akan tetapi juga ditandai dengan berkesinambungnya suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu, termasuk salah satunya melalui pembangunan kesehatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945. Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipasi, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa serta pembangunan nasional. Ciri khas mendasar urusan kesehatan adalah bermakna langsung dengan keberadaan ataupun kedekatan terhadap manusia. Gangguan kesehatan akan menimbulkan berbagai penderitaan manusia, baik sebagai individual maupun masyarakat, sebagaimana definisinya termaktub dalam RUU kesehatan: keadaan sejahtera fisik, mental, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.<sup>2</sup> Kesehatan merupakan hak semua manusia yang bersendi pada hukum internasional dan berlaku pada semua Negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

---

<sup>1</sup> Selanjutnya dalam skripsi ini disebut dengan UUD NRI 1945.

<sup>2</sup> Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kesehatan, Jurnal Hukum Kesehatan, edisi perdana vol 1. No.1 tahun 2008, Hlm 1.

Begitu juga yang terdapat dalam pengaturan hukum di Negara kita dalam Pasal 34 UUD NRI 1945 jelas mengatur bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam hal ini negara kita terus berbenah untuk memperbaiki seluk beluk dunia kesehatan demi memenuhi amanat Undang-Undang dan menjamin penegakan Hak Asasi Manusia. Usaha peningkatan derajat kesehatan di Indonesia mulai mengalami perkembangan yang signifikan dengan semakin berkembangnya teknologi, akan tetapi terdapat beberapa permasalahan kesehatan dalam perspektif HAM di Indonesia yang menonjol, antara lain: kesenjangan derajat kesehatan dan akses dalam mendapatkan pelayanan kesehatan antar berbagai daerah dan antar berbagai strata sosial ekonomi; *cloning* dan teknologi pengobatan genetika; eksperimen kesehatan pada tubuh manusia; khususnya Transplantasi organ.<sup>3</sup>

Dunia kesehatan merupakan aspek kehidupan yang menunjang kesejahteraan kehidupan masyarakat, dengan berkembangnya kesadaran masyarakat akan kebutuhan terhadap perlindungan hukum, maka hukum menjadi suatu hal sangat penting, sehingga suatu pengobatan dan proses penyembuhan dan hal-hal lain yang menyangkut tentang pola peningkatan kesehatan menjadi ruang lingkup hukum. Hukum Kesehatan merupakan aturan yang mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan upaya dan pemeliharaan di bidang kesehatan. Dilihat dari hakekatnya, hukum kesehatan merupakan penerapan dari perangkat hukum perdata, pidana dan tata usaha negara di lapangan kesehatan.<sup>4</sup> Hukum kesehatan juga mempunyai tujuan seperti yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu: *Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.* Seiring berkembangnya teknologi dan kemajuan zaman, dunia kesehatan juga mulai mengalami banyak kemajuan terutama untuk beberapa penyakit yang telah ditemukan metode baru dalam pengobatannya.

---

<sup>3</sup> Trini Handayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, Hlm 2.

<sup>4</sup> Sofwan Dahlan, *Hukum Kesehatan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, Cetakan ke III, 2003, Hlm 1.

Misalnya dengan ditemukan metode pengobatan baru dengan cara pencangkokan organ tubuh atau disebut juga Transplantasi, Transplantasi ini ditujukan untuk mengganti organ yang rusak atau tak berfungsi pada penerima. Begitu tingginya pemanfaatan organ tubuh manusia dalam memenuhi kebutuhan kesehatan untuk kelangsungan hidup, serta peraturan hukum kesehatan terhadap pemanfaatan organ tubuh manusia untuk kelangsungan hidup yang menjadi dasar aturan tentang transplantasi organ. Transplantasi merupakan terapi pengganti (alternatif) yang merupakan upaya terbaik untuk menolong pasien dengan kegagalan organnya, karena hasilnya lebih memuaskan dibandingkan dengan terapi *Konservatif* (terapi pengobatan agresif dengan obat-obatan yang direkomendasikan dokter).<sup>5</sup> Transplantasi merupakan suatu tindakan yang mulia, dimana seorang donor memberikan sebagian tubuhnya atau organ tubuhnya untuk menolong pasien yang mengalami kegagalan fungsi organ tertentu, sudah diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan dalam PP No. 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia sebagai peraturan pelaksanaannya.<sup>6</sup>

Di Indonesia sendiri Transplantasi yang sering dilakukan adalah Transplantasi kornea mata, bahkan telah terdapat lembaga khusus yang menyediakan kornea mata bagi orang-orang yang membutuhkan kornea mata yakni Bank Mata. Berdasarkan data empiris yang dimuat dalam harian Kompas tanggal 29 Maret 2015 disebutkan bawasannya pada tahun 1968-2008 di Bank Mata Indonesia, terdapat 18.020 orang calon donor kornea di Indonesia dengan calon penerima terdaftar sebanyak 910 orang. Di Yogyakarta, cangkok mata terbaru dilakukan di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, 28 dan 29 Juli pada tahun 2010. Setiap tahun, di RSUP Sardjito terdapat sekitar 50 pasien yang menunggu cangkok mata. Angka kebutaan kornea saat ini masih tinggi, lebih kurang 7 persen dari total populasi.<sup>7</sup> Transplantasi kornea adalah merupakan suatu prosedur bedah

---

<sup>5</sup> Reggy Lintang, Jurnal Skripsi, *Aspek Hukum Terhadap Pemanfaatan Organ Tubuh Manusia Untuk Kelangsungan Hidup*, Hlm 1.

<sup>6</sup> Melinda Veronica Simbolon, Jurnal Skripsi, *Transplantasi Organ Tubuh Terpidana Mati*, Hlm 1.

<sup>7</sup> Kompas.com, <http://health.kompas.com/read/2010/08/05/11593515/Pasien.Cangkok.Kornea.Masih.Terbebani>, tanggal 28/02/2015 pukul 14.27 WIB.

di mana kornea mata yang telah mengalami kerusakan diganti dengan kornea mata si pendonor. Donor kornea diambil dari seseorang yang telah terdaftar untuk menjadi seorang pendonor setelah meninggal dunia, secara sukarela mendonorkan korneanya. Kornea adalah bagian dari bola mata yang jernih, letaknya berada di depan iris (selaput pelangi) dan pupil (manik mata). Tindakan bedah tersebut dilaksanakan oleh dokter spesialis mata, jadi kornea ini bertindak sebagai alat penghantar dan membiaskan sinar yang masuk ke bola mata. Apabila kornea itu menjadi keruh, akan mengakibatkan jalannya sinar yang masuk ke bola mata terganggu, sehingga ketajaman penglihatan dapat menurun dan bahkan dapat menjadi buta.

Penyebab kebutaan kornea mata adalah infeksi (bakteri, virus, jamur) nutrisi (kekurangan vit-A), kelainan bawaan, keturunan, luka dan lain-lain namun sebagian besar karena radang yang ditandai dengan mata merah, berair, mengganjal, silau disertai penglihatan terganggu. Angka kebutaan total di Indonesia 1,47% lebih, diantaranya adalah buta karena katarak 52%, *glaukoma* 13,4%, kornea 6,4%, angka kebutaan ini dapat meningkat dikarenakan kurangnya pelayanan kesehatan mata, faktor pendidikan, pekerjaan, sikap, perilaku, ekonomi dan kesehatan masyarakat yang kurang<sup>8</sup>, dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 8 tahun 1967 tertanggal 24 Juli 1967 yang menyatakan antara lain : kebutaan di Indonesia merupakan bencana nasional. Selanjutnya surat keputusan tersebut menjelaskan angka kebutaan di Indonesia meliputi 1 % dari jumlah penduduk dan sebanyak 10 % dari para cacat tunanetra dapat dipulihkan penglihatannya dengan cara pencangkokan kornea mata. Umumnya mereka ini menderita kekeruhan dan kerusakan kornea. Penglihatan mereka akan dapat pulih seperti daya penglihatan orang normal, bila operasi yang dijalani berhasil. Hal ini menimbulkan tergangahnya hati para sosiawan, sehingga pada tanggal 10 Maret 1968 secara resmi para sosiawan ini menghimpun diri dalam suatu badan: “Perkumpulan Penyantun Mata Tunanetra Indonesia” (PPMTI). Perkumpulan ini bersifat sosial, bergerak dalam bidang kemanusiaan,

---

<sup>8</sup> <http://rsmata.com/2009/07/transplantasi-kornea.html>, diakses pada tanggal 27/02/2015, pukul 20.00 WIB.

mengamalkan sila ke II Pancasila. Para Pengurus PPMTI melakukan beberapa upaya untuk sebagai usaha tindakan untuk mengurangi tingkat kebutaan di Indonesia, diantaranya dengan membuat cabang baru di daerah-daerah, melakukan hubungan kerjasama dengan Negara Srilangka untuk pengadaan donor kornea mata, kegiatan Transplantasi kornea mata dari donor Srilangka dan kegiatan sosial lainnya. Namun hubungan kerjasama hanya berjalan 1 (satu) tahun dan menghentikan pengiriman kornea, karena terbatasnya dana untuk pengawetan dalam pengiriman kornea tersebut.<sup>9</sup>

Perkumpulan Penyantun Mata Tunanetra Indonesia (PPMTI) yang lebih dikenal sebagai Bank mata Indonesia merupakan suatu lembaga yang berkerjasama dengan beberapa rumah sakit diseluruh Indonesia sebagai penghimpun kornea mata yang telah didonorkan dan kemudian untuk diberikan kepada penderita cacat mata yang dapat disebut tunanetra. Suatu hal yang mendorong berdirinya Bank Mata Indonesia (PPMTI), adalah kemajuan ilmu pengetahuan kalangan medis ini berupa Transplantasi (pemindahan) kornea mata dari seseorang yang telah meninggal, kepada seseorang cacat mata. Di Indonesia baru dimengerti dan dikenal oleh kalangan medis dan para terpelajar pada pertengahan tahun 1967. Untuk pertama kali usaha pencangkokan kornea mata di Indonesia dipelopori oleh Prof. Dr. Isak Salim dengan kornea sumbangan dari Bank Mata Internasional Srilanka. Praktek ini dilakukan pada tahun 1967 dan peristiwa ini merupakan riwayat dimulainya kegiatan Transplantasi kornea di Indonesia.

Fenomena Tranplantasi organ manusia khususnya Transplantasi kornea mata menimbulkan berbagai permasalahan di bidang hukum terutama di bidang hukum perdata. Dalam hukum perdata di Indonesia, fenomena Tranplantasi kornea merupakan suatu hal yang baru dan masih belum diatur didalam kitab Undang- Undang Hukum Perdata maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Namun fenomena Transplantasi korena mata yang telah dilakukan oleh

---

<sup>9</sup> <http://www.pejuangdonormata.com/artikel/index.php?ia=14>, diakses pada tanggal 27/02/2015 , pukul 20.00 WIB.



Bank Mata dengan pendonor adanya suatu surat pernyataan sepihak yang berisikan identitas pendonor dan kehendak si pendonor yaitu

1. Pertama, kornea mata yang nantinya diambil untuk kemudian dicangkokkan kepada orang yang membutuhkan.
2. Kedua adanya suatu pemberian kuasa kepada Bank Mata Indonesia untuk melaksanakan pengambilan dan pencangkokan kornea mata ketika pendonor telah dinyatakan meninggal oleh dokter.
3. Ketiga mewasiatkan kepada ahli waris pendonor untuk merelakan dan membantu bank mata agar proses *enucleasi* (pengangkatan organ mata) mata pendonor berjalan dengan lancar. Surat pernyataan ini merupakan suatu wujud hubungan hukum antara pihak pendonor, keluarga pendonor, dan Bank Mata Indonesia.

Melalui hubungan hukum berupa pernyataan kalimat kehendak pendonor dalam surat pernyataan ini menimbulkan suatu akibat hukum yang tentunya menjadi sebuah permasalahan, yaitu Apakah surat pernyataan pendonor termasuk kedalam wasiat, dan jenis kuasa yang diberikan pendonor kepada bank mata indonesia masih belum jelas apakah jenis kuasa khusus atau kuasa umum, kemudian ketika pihak keluarga pendonor ingkar janji dapat dikatakan wanprestasi. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih lanjut melalui analisis yuridis konseptual dalam sebuah penelitian yang berjudul: **“Hubungan Hukum Antara Pendonor Dengan Bank Mata Indonesia Terhadap Transplantasi Kornea Mata”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan dari skripsi ini sebagai berikut:

1. Apakah surat pernyataan antara pendonor kornea mata dengan Bank Mata Indonesia telah melahirkan hubungan hukum ?

2. Apakah surat pernyataan yang dibuat oleh Perkumpulan Penyantun Mata Tuna Netra Indonesia (PPMTI) atau Bank Mata Indonesia dapat dikualifikasikan sebagai surat kuasa ?
3. apakah ketika pendonoran kornea mata dilakukan ahli waris menyatakan tidak setuju dilakukan pendonoran, dapat dikategorikan sebagai wanprestasi ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Agar dalam penulisan Proposal skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian skripsi ini ada dua yaitu:

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum yang bermanfaat dan dapat menyelesaikan masalah yang masih berhubungan dengan isi Proposal skripsi ini baik untukalmamater Fakultas hukum Universitas Jember maupun masyarakat pada umumnya.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengkaji tentang hubungan hukum antara pendonor kornea mata dengan Bank Mata Indonesia yang terkandung dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Bank Mata Indonesia.
2. Mengkaji tentang pelimpahan kuasa antara pendonor dengan Bank Mata Indonesia dengan menggunakan beberapa teori kuasa, teori wasiat dan teori hibah.

3. Mengkaji perbuatan ahli waris pendonor yang tidak sepakat ketika pendonoran kornea mata dilakukan dengan menggunakan beberapa teori dalam wanprestasi.

#### 1.4 Metode Penelitian

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah, tentu tidak dapat terlepas dari sebuah metode penelitian. Adanya metode penelitian ini memungkinkan peneliti untuk memecahkan suatu permasalahan secara teoritis sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan rasional. Metode penelitian pada karya ilmiah merupakan aspek yang sangat penting dan dapat dikemukakan dalam bab tersendiri secara rinci dan jelas.<sup>10</sup>

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam setiap penulisan karya ilmiah yang digunakan sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar serta dapat dijalankan secara ilmiah, penggunaan metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi.<sup>11</sup> Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka dalam penelitian proposal skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma

---

<sup>10</sup>Universitas Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Edisi Ketiga*, Cetakan Ketiga, Jember University Press, Jember, 2011, Hlm 21.

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, Hlm 35.

dalam hukum positif.<sup>12</sup> Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam Proposal Skripsi ini.<sup>13</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dan relevan terhadap isu hukum dalam penelitian ini adalah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>14</sup> Sedangkan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu Pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum,<sup>15</sup> sehingga dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, dapat membangun suatu argumentasi hukum dan memecahkan isu hukum yang dihadapi penulis dan dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang dihadapi.<sup>16</sup>

#### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer (*primary sources or authorities*), bahan-bahan hukum sekunder (*secondary sources or authorities*) serta bahan-bahan non hukum.<sup>17</sup>

---

<sup>12</sup>Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, Hlm 295.

<sup>13</sup>Peter Mahmud Marzuki.*Op. Cit.* Hlm 29.

<sup>14</sup>*Ibid.* Hlm 93.

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>Peter Mahmud Marzuki.*Op. Cit.* Hlm 60.

<sup>17</sup> Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, Hlm181.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya memiliki suatu otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Penentuan Kematian Dan Kemanfaatan Organ Donor;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1982 Tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia.
5. Surat pernyataan Perkumpulan Penyantun Mata Tunanetra Indonesia (PPMTI)

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>18</sup> Bahan-bahan hukum sekunder yang dipergunakan oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, majalah dan makalah tentang hukum.

#### 1.4.4 Pengumpulan Bahan Hukum

Pada saat isu hukum telah ditetapkan maka langkah selanjutnya dalam sebuah penelitian hukum adalah melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Dalam hal ini pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu mencari peraturan perundang-undangan

---

<sup>18</sup> Peter Mahmud, *Op. Cit*, Hlm 181.

mengenai atau berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik berupa *legislation* maupun *regulation*.<sup>19</sup>

Sedangkan dalam pendekatan konseptual, yang harus dikumpulkan lebih dulu adalah buku-buku atau literatur tentang hukum karena didalam berbagai literatur tersebut banyak mengandung konsep-konsep hukum yang berhubungan dengan isu yang dibahas.<sup>20</sup>

#### 1.4.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan setelah seluruh bahan hukum terkumpul. Analisis ini dilakukan dengan mengevaluasi norma-norma hukum yang ada dengan didasarkan pada konstitusi atau aturan-aturan yang lebih tinggi kedudukannya. Tahapan-tahapan analisis ini yang *Pertama*, mengidentifikasi fakta hukum yang ada dan mengeliminasi hal-hal yang relevan dengan permasalahan. *Kedua*, mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan masalah. *Ketiga*, menganalisis masalah yang ada berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan. *Keempat*, menyimpulkan pembahasan dalam bentuk argumentasi, dan *Kelima*, mengajukan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun secara konsisten dalam kesimpulan.<sup>21</sup>

Hal demikian dimaksudkan untuk menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan metode deduktif. Metode deduktif yang berpangkal dari pengajuan premis mayor. Kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusio*.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup>*Ibid*, Hlm 237.

<sup>20</sup>*Ibid*, Hlm 239.

<sup>21</sup>*Ibid*, Hlm 210.

<sup>22</sup>*Ibid*, Hlm 89.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Transplantasi Organ

##### 2.1.1 Definisi Transplantasi Organ

Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh manusia merupakan tindakan medik yang sangat bermanfaat bagi pasien dengan gangguan fungsi organ tubuh yang berat. Ini adalah terapi pengganti (*alternative*) yang merupakan upaya terbaik untuk menolong pasien dengan kegagalan organnya, karena hasilnya lebih memuaskan dibandingkan dengan terapi *konservatif* (terapi pengobatan agresif dengan obat-obatan yang direkomendasikan dokter).<sup>23</sup> Transplantasi berasal dari bahasa Inggris<sup>24</sup> *to transplant*, yang berarti *to move from one place to another*, bergerak dari satu tempat ketempat lain, sedangkan dalam Bahasa Arab Transplantasi disebut dengan *Naqlu Al-A'dha, Zira'a Al-A'dhai*.<sup>25</sup> Definisi yuridis Transplantasi dalam dalam Ketentuan Undang-Undang No 18 Tahun 1981 Tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia Pasal 1 huruf e. bahwa: *Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk memindahkan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan jaringan tubuh yang tidak berfungsi.*

##### 2.1.2 Tujuan Transplantasi Organ

Jika arti Transplantasi adalah pemindahan jaringan dari tempat satu ke tempat lain, tentu bukan sekedar memindahkan saja tanpa maksud dan tujuan. Indikasi utama dalam melakukan Transplantasi organ adalah tindakan akhir pengobatan suatu organ, setelah semua tindakan pengobatan lainnya telah dilakukan tapi mengalami kegagalan. Dari pernyataan ini dapat diambil pengertian bahwa tindakan melakukan Transplantasi termasuk usaha tindakan

---

<sup>23</sup> M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*, EGC, Jakarta, 1999, Hlm 111.

<sup>24</sup> A.s Homby,Sc, *The Advance Learner's Dictionary of Current English*, Hlm 1075.

<sup>25</sup> Ahmad Muhammad Kan'an, *Al-mausu'atu At-thibbiyah Al-fiqhiyah*, Hlm 713.

manusia untuk mengadakan pengobatan, dapat dipastikan bahwa tujuan pengobatan adalah mencari kesembuhan dari suatu penyakit. Sehingga yang sebelumnya organ tubuh tidak sempurna menjadi sempurna, yang sebelumnya tidak berfungsi menjadi berfungsi, atau yang sebelumnya tidak memiliki organ tubuh menjadi memiliki. Tujuan lain dari Transplantasi adalah pemulihan kembali fungsi satu organ jaringan atau sel yang telah rusak atau mengalami kelainan.

Tujuan utama dari Transplantasi organ tubuh adalah bersifat kemanusiaan, menghindarkan suatu kematian yang diduga akan terjadi jika tidak dilakukan Transplantasi dan melepaskan derita kesakitan atau kelainan biologis. Sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang kesehatan No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menerangkan bahwa:

- a. *Dalam penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan transplantasi organ atau jaringan tubuh, tranfusi darah, implan obat atau alat kesehatan, serta bedah plastik dan rekonstruksi.*
- b. *Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh serta transfusi darah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk tujuan komersil.*

### **2.1.3 Jenis-Jenis Transplantasi Organ**

Hingga waktu ini telah dikenal beberapa jenis Transplantasi baik berupa sel, jaringan maupun organ tubuh yaitu sebagai berikut:

1. *Autograft* yaitu pemindahan dari satu tempat ketempat lain dalam tubuh sendiri. Biasanya Transplantasi ini dilakukan pada jaringan yang berlebih atau pada jaringan yang dapat beregenerasi kembali. Sebagai contoh tindakan *skrin graft* pada penderita luka bakar, dimana kulit donor berasal dari kulit paha yang kemudian dipindahkan pada bagian kulit yang rusak akibat mengalami luka bakar dan kemudian dioperasi.
2. *Isograft* yaitu pemindahan dari satu tubuh ketubuh lain yang identik. Transplantasi model seperti ini juga selalu berhasil, kecuali jika ada permasalahan dalam teknis operasi. Operasi pertama ginjal yang dilakukan pada tahun 1954 merupakan operasi Transplantasi *Syngraft* pertama antara kembar identik.



3. *Allograft* yaitu pemindahan dari satu tubuh ketubuh lain yang sama spesiesnya. Misalnya pemindahan jantung dari seseorang yang telah dinyatakan meninggal pada orang lain yang masih hidup. Kebanyakan sel dan organ manusia adalah *Allografts*.
4. *Xenograft* yaitu pemindahan dari satu tubuh ketubuh lain yang tidak sama spesiesnya. Misalnya seperti pemindahan organ babi ke tubuh manusia untuk mengganti organ manusia yang telah rusak atau tidak berfungsi lagi.<sup>26</sup>

Organ atau jaringan tubuh yang akan dipindahkan dapat diambil dari donor yang hidup atau dari jenazah orang yang baru meninggal.<sup>27</sup> Organ atau jaringan yang dapat diambil dari donor hidup adalah kulit, ginjal, sumsum tulang dan darah (transfusi darah). Organ jaringan yang diambil dari jenazah adalah jantung, hati, ginjal, kornea, pancreas, paru-paru dan sel otak. Dalam 2 (dua) dasawarsa terakhir ini telah pula dikembangkan teknik Transplantasi seperti Transplantasi *Arteria Mamaria Interna Mamaria* dalam operasi lintas koroner oleh George E. Green, dan Transplantasi sel-sel Substansia Nigra dari bayi yang meninggal kepada pasien penyakit Parkinson. Semua upaya dalam bidang Transplantasi tubuh, jaringan dan sel manusia itu tentu memerlukan peninjauan dari sudut hukum dan etik kedokteran.<sup>28</sup>

## 2.2 Transplantasi Kornea Mata

### 2.2.1 Definisi Kornea Mata


Kornea (latin *Cornum* = seperti tanduk) adalah selaput bening mata, bagian selaput mata tembus cahaya, merupakan lapis jaringan yang menutup bola mata sebelah depan dan terdiri atas lapis:

---

<sup>26</sup> M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Loc.cit.*

<sup>27</sup> Meninggal dunia adalah keadaan insan yang diyakini oleh ahli kedokteran yang berwenang bahwa fungsi otak, pernafasan, dan atau denyut jantung seseorang telah berhenti sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 huruf g Undang-Undang No 18 Tahun 1981.

<sup>28</sup> *Ibid*, Hlm 112.



Gambar Lapisan Kornea Mata

Sumber: <http://www.lab.anhb.uwa.edu.au/mb140/corepages/eye/eye.htm>

### 1. Epitel

- a) Tebalnya 550  $\mu\text{m}$ , terdiri atas 5 lapis sel *Epitel* tidak bertanduk yang saling tumpang tindih; satu lapis sel basal (sel terbawah yang melekat pada membrane basilis, bentuk kubis atau silindris) sel *Polygonal* (sel-sel yang berhimpitan dan membentuk banyak sudut) dan sel gepeng (sel yang sangat pipih, Dari samping terlihat melebar di tempat inti).
- b) Pada sel basal sering terlihat mitosis sel, dan sel muda ini terdorong kedepan menjadi lapis sel sayap dan semakin maju kedepan menjadi sel gepeng, sel basal berikatan erat dengan sel basal di sampingnya dan *Polygonal* didepannya melalui desmosom dan macula okluden; ikatan ini menghambat pengaliran air, elektrolit, dan glukosa (cairan gula) yang merupakan *Barrier*(pelindung).
- c) Sel basal menghasilkan membrane basal yang melekat erat kepadanya. Bila terjadi gangguan akan mengakibatkan erosi rekuren.

d) *Epitel* berasal dari *ectoderm* (bagian terluar dari tiga lapisan massa sel yang muncul di awal perkembangan embriopermukaan).

## 2. *Membrane bowman*

a) Terletak dibawah membrane basal *Epitel* kornea yang merupakan kolagen yang tersusun tidak teratur seperti stroma dan berasal dari bagian depan *stroma*.

b) Lapisan ini tidak mempunyai daya regenerasi.

## 3. *Stroma*

a) Menyusun 90 % ketebalan kornea

b) Terdiri atas lamel yang merupakan susunan kolagen yang sejajar satu dengan lainnya, pada permukaan terlihat anyaman yang teratur sedang di bagian perifer serat kolagen ini bercabang; terbentuknya kembali serat kolagen memakan waktu yang lama yang kadang-kadang sampai 15 bulan. *Keratosit* merupakan sel stroma kornea yang merupakan *fibroblast* terletak diantara serat kolagen *stroma*. Diduga *Keratosit* membentuk bahan dasar dan serat kolagen dalam perkembangan embrio atau sesudah *Trauma*.

## 4. *Membran Descement*

a) Merupakan membran aselular dan merupakan batas belakang *Stroma* kornea dihasilkan sel endotel dan merupakan membran basalnya.

b) Bersifat sangat elastic dan berkembang terus seumur hidup, mempunyai tebal 40 $\mu$ m.

## 5. *Endotel*

a) Berasal dari mesotelium, berlapis satu, bentuk heksagonal, besar 20-40  $\mu$ m. *Endotel* melekat pada membrane descement melalui *Hemi Desmosom* dan *Zonula Okludan*.<sup>29</sup>

Kornea banyak terdiri atas lapisan syaraf sensor terutama berasal dari syaraf *Siliar Longus*, syaraf *Nasosiliar*, syaraf ke V syaraf *Siliar Longus* berjalan

---

<sup>29</sup> Sidarta Ilyas dan Sri Rahayu Yulianti, *Ilmu Penyakit Mata*, Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2013, Hlm 5-6.

*Suprakoroid*, masuk kedalam *Stroma* kornea, menembus *Membrane Bowman* melepaskan selubung *Schwannya*. Seluruh lapis *Epitel* dipersarafi sampai pada kedua lapis terdepan tanpa ada akhir saraf. *Bulbus Krause* untuk sensasi dingin ditemukan di daerah limbus. Daya regenerasi saraf sesudah dipotong di daerah limbus terjadi dalam waktu 3 (tiga) bulan. Trauma atau penyakit yang sehingga yang merusak *Endotel* (memiliki fungsi untuk menjaga agar cairan pada stroma kornea tetap dalam keadaan stabil) akan mengakibatkan system pompa *Endotel* terganggu sehingga dekomposisi *Endotel* dan terjadi edema kornea. *Endotel* tidak mempunyai daya regenerasi. Kornea merupakan bagian mata yang tembus cahaya dan menutup disebalah depan. Pembiasan sinar terkuat dilakukan oleh kornea, dimana 40 dioptri dari 50 dioptri (satuan pengukuran kemampuan optikal dari sebuah lensa, cermin cekung atau cermin cembung) pembiasan sinar, masuk kornea.<sup>30</sup>

### 2.2.2 Definisi Transplantasi Kornea

Transplantasi kornea ( Dalam Bahasa Inggris *Corneal Transplant* ) istilah lain untuk Keratoplasti ( Dalam kamus kesehatan, bedah untuk membentuk kembali kornea mata ), Keratoplasti merupakan sinonim dalam bahasa inggris dari *Corneal Transplant* merupakan suatu prosedur bedah di mana kornea yang telah mengalami kerusakan diganti dengan donor kornea. Donor kornea tersebut diambil dari seseorang yang telah menjadi calon donor setelah meninggal dunia, secara sukarela mendonorkan korneanya. Kornea adalah bagian dari bola mata yang jernih, letaknya berada di depan iris (selaput pelangi) dan pupil (manik mata). Tindakan bedah tersebut dilaksanakan oleh dokter spesialis mata. Jadi kornea ini bertindak sebagai alat penghantar dan membiaskan sinar yang masuk bolamata. Apabila kornea itu menjadi keruh, akan mengakibatkan jalannya sinar yang masuk bola mata terganggu, tajam penglihatan dapat menurun dan bahkan dapat menjadi buta.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>*Ibid*, Hlm 6.

<sup>31</sup>[http://rsmata.com/2009/07/transplan\]asi-kornea.html](http://rsmata.com/2009/07/transplan]asi-kornea.html), diakses pada tanggal 27/02/2015, pukul 20.00 WIB.

## **2.3. Hubungan Hukum**

### **2.3.1 Definisi Hubungan Hukum**

Hubungan hukum ialah hubungan antara 2 (dua) atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Dengan demikian hukum sebagai himpunan peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu, dan terlaksananya kewenangan atau hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum.<sup>32</sup>

### **2.3.2 Unsur-unsur Hubungan Hukum**

Hubungan hukum memiliki 3 (tiga) unsur sebagai berikut:

1. Adanya orang-orang yang hak atau kewajiban saling berhadapan.
2. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut di atas.
3. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan.

## **2.4 Hibah**

### **2.4.1 Definisi Hibah**

Menurut Pasal 1666 B.W penghibahan adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.<sup>33</sup> Penghibahan ini digolongkan pada apa yang dinamakan perjanjian dengan cuma-cuma dimana perkataan dengan cuma-cuma itun ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak usah memberikan kontra prestasi sebagai imbalannya. Perjanjian yang demikian juga dinamakan perjanjian sepihak sebagai lawan dari perjanjian bertimbal balik. Perjanjian yang banyak tentunya adalah bertimbal balik, karena

---

<sup>32</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Hlm 269-270.

<sup>33</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet X, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, Hlm 94.

lazimnya adalah bahwa orang menyanggupi suatu prestasi Karena ia akan menerima suatu kontra prestasi.<sup>34</sup>

Perkataan diwaktu hidupnya si penghibah adalah untuk membedakan penghibahan ini dari pemberian-pemberian yang dilakukan dalam suatu *Testament* (surat wasiat), yang baru akan mempunyai kekuatan dan berlaku sesudah si pemberi meninggal dan setiap waktu selama si pemberi itu masih hidup, dapat dirubah atau ditarik kembali olehnya.<sup>35</sup> Pemberian dalam *Testament* itu dalam B.W dinamakan *Legaat* (hibah wasiat) yang diatur dalam hukum waris, sedangkan penghibahan ini adalah suatu perjanjian.

Ketika diperhatikan, bahwa penghibahan dalam system B.W adalah bersifat obligatoir, dalam arti belum memindahkan hak milik, karena hak milik baru berpindah dengan dilakukannya *Levering* atau penyerahan (secara yuridis), yang cara-caranya sudah kita lihat didalam bab tentang jual-beli.<sup>36</sup> Dikatakan bahwa penghibahan disamping jual-beli dan tukar-menukar merupakan salah satu title bagi pemindahan hak milik. Penghibahan hanya dapat mengenai barang-barang yang sudah ada. Jika meliputi barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal (Pasal 1667 B.W). berdasarkan ketentuan ketentuan ini maka jika dihibahkan suatu barang lain yang baru akan ada kemudian hari, penghibahan yang mengenai barang yang pertama adalah sah, tetapi mengenai barang yang kedua adalah tidak sah.

## 2.5 Wasiat

### 2.5.1 Definisi Wasiat

Wasiat atau *testament* ialah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal. Pada dasarnya suatu pernyataan yang demikian, adalah keluar dari suatu pihak saja (*eenzijdig*) dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya.<sup>37</sup> Dengan sendirinya, dapat dimengerti bahwa tidak segala yang dikehendaki oleh seseorang, sebagaimana diletakkan dalam wasiat itu, juga diperbolehkan atau dapat dilaksanakan. Pasal 872 BW yang

---

<sup>34</sup> *Ibid*, Hlm 95.

<sup>35</sup> *Ibid*.

<sup>36</sup> *Ibid*.

<sup>37</sup> Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991 Hlm 82.

menerangkan wasiat atau *testament*, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Suatu *testament* berisi apa yang dinamakan suatu “*erfslling*” yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan. Orang yang ditunjuk itu dinamakan “*testamentaire erfgenaam*” yaitu ahli waris menurut wasiat dan sama halnya dengan seorang ahli waris menurut undang-undang, ia memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal “*onder algemene titel*.”<sup>38</sup>

### 2.5.2 Syarat Wasiat

Adapun yang merupakan syarat-syarat wasiat terdiri:

1. Menurut Pasal 895 KUH Perdata: Pembuat *testament* harus mempunyai budi akalnya, artinya tidak boleh membuat *testament* ialah orang sakit ingatan dan orang yang sakitnya begitu berat, sehingga ia tidak dapat berpikir secara teratur.
2. Menurut Pasal 897 KUH Perdata: Orang yang belum dewasa dan yang belum berusia 18 tahun tidak dapat membuat *testament*.

Sementara itu syarat-syarat isi wasiat sebagai berikut:

- a. Dalam Pasal 888 KUHPerdata: Jika *testament* memuat syarat-syarat yang tidak dapat dimengerti atau tak mungkin dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan kesusilaan, maka hal yang demikian itu harus dianggap tak tertulis.
- b. Dalam Pasal 890 KUH Perdata: Jika di dalam *testament* disebut sebab yang palsu, dan isi dari *testament* itu menunjukkan bahwa pewaris tidak akan membuat ketentuan itu jika ia tahu akan kepalsuannya maka *testament* tidaklah sah.
- c. Dalam Pasal 893 KUH Perdata: Suatu *testament* adalah batal, jika dibuat karena paksa, tipu atau muslihat.

Selain larangan-larangan tersebut di atas yang bersifat umum di dalam hukum waris terdapat banyak sekali larangan-larangan yang tidak boleh dimuat dalam *testament*. Di antara larangan itu, yang paling penting ialah larangan membuat suatu ketentuan sehingga *legitieme portie* (bagian mutlak para ahli waris) menjadi kurang dari semestinya.

---

<sup>38</sup>*Ibid*, Hlm 83.

### 2.5.3 Sifat Wasiat

Dari ketentuan Pasal 875 B.W. ternyata, bahwa apa yang ditetapkan didalam suatu wasiat mempunyai dua sifat yaitu Pertama, baru berlaku setelah pewaris meninggal. Kedua, dapat dicabut kembali sepanjang yang membuat wasiat itu masih hidup. Tidak perlu bahwa apa yang ditentukan didalam wasiat itu berlaku segera setelah si pewaris meninggal dunia. Cukup, asal berlakunya digantungkan dari kematian si pewaris. Jadi dapat saja ditentukan bahwa wasiat itu baru mempunyai efek setahun setelah si pewaris meninggal dunia.<sup>39</sup>

Perbuatan hukum yang mengandung 2 (dua) unsur diatas, harus dilakukan dengan wasiat, dengan ancaman batal. Jadi jika tidak dilakukan dengan wasiat, maka perbuatan hukum itu adalah batal. Karena itu suatu “*Derdenbeding*” (janji untuk kepentingan pihak ketiga) pada mana stipulator tetap memiliki wewenang untuk mencabut kembali hak yang diberikan kepada pihak ketiga itu adalah batal, karena mengandung dua unsur tersebut diatas. Yang merupakan pengecualian adalah “*Levensverzekering*” (perjanjian pertanggungan jiwa). Perjanjian pertanggungan jiwa memberikan suatu hak kepada orang tertentu (*Begunstigde*), hak yang mana tergantung dari kematian seseorang dan dapat dicabut semasa hidupnya. Meskipun demikian setiap orang menganggap bentuk ini sah.<sup>40</sup>

## 2.6 Kuasa

### 2.6.1 Definisi Kuasa

Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kuasa (wewenang) kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan dalam ketentuan Pasal 1792 KUHPerduta.<sup>41</sup> Orang yang memberikan kekuasaan atau wewenang untuk menyelesaikan urusan-urusan atas namanya. Yang dimaksud dengan “menyelenggarakan suatu urusan” adalah melakukan sesuatu perbuatan hukum yaitu suatu perbuatan yang mempunyai suatu akibat hukum. Orang yang telah diberikan kuasa (ia dinamakan juru kuasa) melakukan perbuatan hukum atas nama

---

<sup>39</sup>Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, Cet II, Yogyakarta Penerbit Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1984, Hlm 3.

<sup>40</sup>*Ibid.*

<sup>41</sup>Subekti, *Op.cit*, Hlm 140.



orang yang memberikan kuasa atau juga dikatakan bahwa ia mewaliki si pemberi kuasa, artinya bahwa apa yang dilakukan itu adalah atas tanggungan si pemberi kuasa dan segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya itu menjadilah hak dan kewajiban orang yang memberi kuasa.<sup>42</sup> Bahwa kalau yang dilakukan itu berupa membuat suatu perjanjian, maka si pemberi kuasalah yang berhak menjadi pihak dalam perjanjian itu. Pemberian kuasa menerbitkan perwakilan yaitu adanya seorang yang mewakili orang lain untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Dengan demikian maka ada perwakilan yang dilahirkan oleh undang-undang dan ada perwakilan yang dilahirkan oleh suatu perjanjian.<sup>43</sup>

### 2.6.2 Cara Pemberian Kuasa

Cara pemberian kuasa menurut Pasal 1793 KUHPerdato meliputi:

1. diberikan dan diterima melalui:
  - a) suatu akta umum
  - b) suatu tulisan dibawah tangan
  - c) sepucuk surat
  - d) secara lisan
2. dilakukan secara diam-diam yang disimpulkan dari pelaksana kuasa oleh penerima kuasa

Berdasarkan Pasal 1793 KUHPerdato tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian kuasa itu bebas dari suatu bentuk dan cara (formalitas), artinya pemberian kuasa itu adalah suatu perjanjian *Konsensuil*.<sup>44</sup>

### 2.6.3 Bentuk Pemberian Kuasa

Bentuk pemberian kuasa berdasarkan Pasal 1795 dan 1796 KUHPerdato:

1. Pemberian kuasa secara khusus  
Pemberian kuasa khusus, yaitu suatu pemberian kuasa yang dilakukan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, artinya pemberian kuasa itu hanya mengenai kepentingan tertentu saja atau lebih dari pemberi kuasa.
2. Pemberian kuasa secara umum

---

<sup>42</sup>*Ibid*, Hlm 141.

<sup>43</sup> Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, Hlm 114.

<sup>44</sup>*Ibid*, Hlm 113.

Pemberian kuasa umum, yaitu pemberian kuasa yang dilakukan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa, artinya isi atau substansi kuasanya bersifat umum dan segala kepentingan diri pemberi kuasa.<sup>45</sup>

#### 2.6.4 Jenis Pemberian Kuasa

Jenis pemberian kuasa berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi 2 (dua) pada ketentuan Pasal 1794 KUHPerdara yaitu:<sup>46</sup>

1. Pemberian kuasa yang terjadi dengan cuma-cuma. Disini penerima kuasa secara suka rela tanpa meminta imbalan menguruskan kepentingan si pemberi kuasa.
2. Pemberian kuasa yang terjadi dengan upah (harus diperjanjikan). Di sini penerima kuasa meminta imbalan dalam hal menguruskan kepentingan si pemberi kuasa. Dalam hal pemberian upah dapat dilakukan dengan 2 (dua) kemungkinan yaitu:
  - a) Upah ditentukan secara tegas dalam perjanjian (ditentukan jumlahnya dengan tegas dan jelas)
  - b) Upah tidak ditentukan secara tegas dalam perjanjian, maka si kuasa tidak boleh meminta upah yang melebihi ketentuan Pasal 411 KUHPerdara untuk seorang wali yaitu:
    - 1) 3% dari segala penerimaan
    - 2) 2% dari segala pengeluaran
    - 3) 1,5% dari jumlah modal yang diterima

Namun seiring dengan perkembangan zaman, ketentuan Pasal 1794 KUHPerdara sudah tidak berlaku lagi oleh suatu kebiasaan sehingga keadaan menjadi sebaliknya, yaitu yang umum adalah memakai upah kecuali kalau sudah disepakati bahwa kuasa itu diterima dan akan dijalankan dengan cuma-cuma.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup>*Ibid*, Hlm 114.

<sup>46</sup>*Ibid*, Hlm 115.

<sup>47</sup>*Ibid*, Hlm 116.

## 2.7 Prestasi dan Wanprestasi

### 2.7.1 Definisi Prestasi

Prestasi adalah suatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan.<sup>48</sup> Dengan kata lain, prestasi adalah objek perikatan. Bentuk prestasi menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara adalah :

- 1) Memberikan sesuatu
- 2) Berbuat sesuatu
- 3) Tidak berbuat sesuatu

Dalam Pasal 1235 ayat (1) KUHPerdara, peringatan pemberian sesuatu adalah menyerahkan kekuasaan yang real atau suatu benda dari debitur kepada kreditur. Dalam melakukan suatu perbuatan, debitur tidak bebas melakukannya tetapi diatur oleh berbagai kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian artinya debitur harus mematuhi semua ketentuan dalam perikatan dan bertanggung jawab apabila terdapat perbuatan yang menyimpang dari ketentuan perikatan.<sup>49</sup> Prestasi lainnya adalah tidak berbuat sesuatu, artinya debitur bersikap pasif karena telah ditetapkan dalam perikatan. Apabila debitur melakukan perbuatan tertentu yang seharusnya tidak diperbuat, ia dinyatakan telah melanggar perikatan. Dengan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa prestasi dalam arti memberikan sesuatu adalah memberikan hak milik dari debitur kepada kreditur. Prestasi dalam arti berbuat sesuatu adalah tidak memberikan semua hak milik dan perbuatannya tidak termasuk memberikan sesuatu. Prestasi dalam arti tidak berbuat sesuatu adalah lawan dari *Wanprestasi* atau ingkar janji.<sup>50</sup>

### 2.7.2 Definisi Wanprestasi

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan, seperti telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak terpenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan dua kemungkinan alasan yaitu :

- 1) Karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian.

---

<sup>48</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, Hlm 99.

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*, Hlm 100.

- 2) Karena keadaan memaksa (*Overmacht*), *Force Majoru*, artinya diluar kemampuan debitur.

Dengan kata lain, wanprestasi terjadi karena:

- 1) Debitur yang sama sekali tidak memenuhi perikatan.
- 2) Debitur terlambat memenuhi perikatan.
- 3) Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.

Apabila tindakan debitur merugikan kreditur, ia wajib mengganti kerugian ataudisebut dengan ganti rugi. Selain mengganti kerugian kreditur dapat pula membatalkan perikatan. Dari dua hal tersebut terdapat dua akibat berikut.<sup>51</sup>

- 1) Melanjutkan perikatan dan mengganti kerugian.
- 2) Membatalkan perikatan dan mengganti kerugian.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, untuk menentukan seorang debitur melakukan wanprestasi, perlu ditentukan keadaan sesungguhnya yang dialami oleh debitur, apakah debitur sengaja melakukan ingkar janji atau lalai tidak memenuhi prestasi. Tiga keadaan debitur yang dapat dikatakan wanprestasi adalah:<sup>52</sup>

- 1) Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- 2) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru.
- 3) Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.

---

<sup>51</sup> *Ibid*, Hlm 103.

<sup>52</sup> *Ibid*, Hlm 104.

## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

1. Hubungan antara pendonor dengan Bank Mata Indonesia atas Transplantasi kornea mata memiliki beberapa unsur yaitu suatu surat pernyataan yang dibuat secara baku, surat pernyataan yang diisi dan setuju oleh pendonor, Pendonor melakukan Transplantasi kornea mata berdasarkan pada keikhlasan dan kesukarelaan, dalam Surat pernyataan hanya pendonor saja yang melakukan pemenuhan kewajiban dan pihak lainnya menerima atas pemenuhan kewajiban itu sehingga dari unsur ini, hubungan antara pendonor dengan Bank mata Indonesia dapat dikualifikasikan hubungan hukum sepihak.
2. Pelimpahan kuasa yang tertera pada surat pernyataan tidak dapat dilaksanakan ketika pendonor telah dinyatakan meninggal, karena bertentangan dengan syarat ketentuan berakhirnya kuasa. Maka kuasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1792 BW tidak dapat dimasukkan kedalam konsep surat pernyataan pendonor, melainkan surat pernyataan dapat dikualifikasikan sebagai konsep wasiat karena adanya kehendak pendonor setelah meninggal, melihat kepada konsep hak atas tubuh *Ownership* maupun *Possesion*, konsep hak atas tubuh haruslah dikembalikan dalam pemahaman yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan. Hak atas tubuh dalam konsep kemanusiaan menekankan keberadaan manusia sebagai satu individu yang mempunyai nilai moral, etika dan kesusilaan yang menghargai dirinya sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa.
3. Pihak keluarga pendonor dalam surat pernyataan hanya mengetahui. Dalam hal ini mengetahui tidak dapat dikatakan sebagai suatu persetujuan dikarenakan surat pernyataan merupakan hubungan sepihak hanya ada satu pihak saja yang melakukan prestasi dan pihak lainnya hanya menerima atas pemenuhan prestasi tersebut. Sehingga yang hanya mengikat dirinya adalah

pihak pendonor saja karena hubungan hukum bersegi satu. Oleh karena itu pihak keluarga pendonor bukan para pihak dalam Transplantasi kornea mata. ketika pada saat meninggalnya pendonor, apabila pihak keluarga pendonor secara sepihak menyatakan tidak sepakat dilakukannya Transplantasi kornea mata maka pihak keluarga tidak dapat dikatakan wanprestasi.

#### 4.2 Saran

1. Hendaknya Pemerintah, segera membuat peraturan perundang-undangan secara khusus tentang perlindungan atas hak dan kewajiban pendonor.
2. Hendaknya Pemerintah, segera membuat dan memberlakukan peraturan perundang-undangan secara khusus dan spesifik atas setiap kewenangan, kewajiban dan hak Bank Mata Indonesia.
3. Hendaknya Pemerintah, untuk membuat peraturan perundang-undangan tentang syarat ketentuan yang dapat menjadi *Resipien* (penerima organ donor).
4. Hendaknya Bank Mata Indonesia merubah surat pernyataan yang dibuat secara baku kedalam bentuk perjanjian yang dapat mengikat para pihak selain pendonor yaitu pihak keluarga sebagai ahli waris dan Bank Mata Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2002. *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Azwar. A, 1992, *Menjaga Mutu Pelayanan Rawat Jalan*, Majalah Kesehatan Masyarakat Indonesia, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution. 2005. *Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta.
- Hasanuddin Rahman. 2000. *Legal Drafting* . PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Johnny Ibrahim. 2012. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan Keenam. Bayumedia Publishing. Malang.
- Leenen Dan Lamintang . 1991. *Pelayanan Kesehatan Dan Hukum*. Bina Cipta. Jakarta.
- Lumenta. 1989. *Peran Dan Perilaku Pasien*. Kanisius. Yogyakarta.
- M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir. 1999. *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. EGC. Jakarta.
- M.Yahya Haraha. 1982. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Alumni. Bandung.
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto. 2009. *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*. Refika Aditama. Bandung.
- Patricia Soetjipto. 2010. *Naskah Akademik Matakuliah Pembuatan Kebijakan*. Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

R. Setiawan. 1987. *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*. Bina Cipta, Bandung.

Salim H.S.. 2003. *Hukum Kontrak*. Sinar Grafika. Jakarta.

Sidarta Ilyas Dan Sri Rahayu Yulianti. 2013. *Ilmu Penyakit Mata*. Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jakarta.

Soeroso. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

Sofwan Dahlan. 2003. *Hukum Kesehatan*. Cetakan ke III. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Subekti. 1970. *Hukum Perjanjian*. Cet.ke-II, Pembimbing Masa, Jakarta.

-----, 1991. *Hukum Perjanjian*. Cet XIII. Inetrmasa. Jakarta.

-----, 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. PT. Intermasa, Jakarta.

Suharnok., 2004. *Hukum Perjanjian*. Prenada Media. Jakarta.

Satjipto Raharjo. 1996. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta.

Trini Handayani. 2012. *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*. Penerbit CV. Mandar Maju. Bandung.

Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Edisi Ketiga. Cetakan Ketiga*. Jember University Press. Jember.

Veronica Kumalawati. 2002. *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik*. Penerbit PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Wawan Muhwan Hariri. 2011. *Hukum Perikatan*. Pustaka Setia. Bandung.

Wirjono Prodjodikoro. 2011. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Mandar Maju. Bandung.

## **Jurnal**

Ahmad Muhammad Kan'an. *Al-mausu'atu At-thibbiyah Al-fiqhiyah*.



A.s Homby.Sc. *The Advance Learner's Dictionary of Current English.*

Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kesehatan. 2009. *Jurnal Hukum Kesehatan.* Vol 2. No.3.

Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kesehatan. vol 1. No.1 tahun 2008. *Jurnal Hukum Kesehatan.* Edisi Perdana.

Bismar Siregar. 1981. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan.* No 5 September.

Hwian Chritiantanto, *Jurnal Hukum, Konsep Hak Seseorang Atas Tubuh Dalam Transplantasi Organ Berdasarkan Nilai Kemanusiaan,* Volume 23, Nomor 1, Februari 2011.

Melinda Veronica Simbolon. *Jurnal Skripsi. Transplantasi Organ Tubuh Terpidana Mati.*

Reggy Lintang. *Jurnal Skripsi . Aspek Hukum Terhadap Pemanfaatan Organ Tubuh Manusia Untuk Kelangsungan Hidup.*

Wisnujono Soewono. Nomor 10 tahun ke XX. Oktober 1994. *Pencangkokan Kornea dan Masalahnya.* *Jurnal Kedokteran dan Farmasi. Medika*

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang - undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 )

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495 )

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1982 Tentang Bedah Mayat Klinis Dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transplantasi Alat Dan Atau Jaringan Tubuh Manusia. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 23, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3195 )

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Penentuan Kematian Dan Pemanfaatan Organ Donor. ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1023 )

Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor:434/MEN.KES/X/1983 tentang Berlakunya Kode Etik Kedokteran Indonesia Bagi Para Dokter Di Indonesia.

Kode Etik Kedokteran Indonesia Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia.

#### **Internet**

Kompas.com.<http://health.kompas.com/read/2010/08/05/11593515/Pasien.Cangkok.Kornea.Masih.Terbebani>. diakses pada tanggal 28/02/2015 pukul 14.27 WIB.

<http://rsmata.com/2009/07/transplantasi-kornea.html>. diakses pada tanggal 27/02/2015. pukul 20.00 WIB.

<http://www.pejuangdonormata.com/artikel/index.php?ia=14>. diakses pada tanggal 27/02/2015 . pukul 20.00 WIB.

<https://sommel.wordpress.com/2010/02/14/dokter-keluarga/> diakses pada tanggal 29/09/2015. pukul 09.00 WIB.

<http://www.lab.anhb.uwa.edu.au/mb140/corepages/eye/eye.htm>) diakses pada tanggal 12/10/2015. Pukul 08.00 WIB.



**SURAT PERNYATAAN**

Nomor :      /   /

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat Lahir :

Tgl. Lahir (usia) :  /  /   tahun

Kelamin :  Pria /  Wanita

Agama :

Alamat :

Kota - kode pos :  -

No. Telepon :  -

HP :

Pekerjaan :

Organisasi :

Email :

Menyatakan dengan tulus, bahwa apabila saya telah meninggal dunia, maka saya menginginkan :

1. Agar mata saya diambil untuk kemudian dicangkokkan kepada orang yang membutuhkan.
2. Memberi kuasa kepada Pengurus Bank Mata Indonesia Cabang Utama DKI Jakarta untuk melaksanakan pengambilan dan pencangkokkan tersebut diatas, sesudah saya dinyatakan meninggal dunia oleh Dokter.
3. Kepada ahli waris supaya merelakan dan membantu petugas Bank Mata agar proses enucleasi mata saya dapat berjalan dengan lancar dan diridhoi sesuai dengan niat - wasiat saya.

Pernyataan ini dibuat dengan sukarela tanpa adanya paksaan, demi perikemanusiaan.

Mengetahui, .....20.....  
Yang membuat pernyataan,

( \_\_\_\_\_ )  
Suami / Istri / Ahli Waris

( \_\_\_\_\_ )

Nama :

Alamat :

Mengetahui,  
BANK MATA INDONESIA  
CABANG UTAMA DKI JAKARTA

( \_\_\_\_\_ )

Mohon lampirkan 3 lembar pas foto ukuran ( 3 x 4 )